

**PERSEPSI MASYARAKAT NEGERI HAYA TERHADAP PENGAKUAN
KEKUATAN GAIB DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah

PROPOSAL PENELITIAN



Oleh:

**ILHAM WAHAB YAMANOKUAN
NIM : 220104019**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON
2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, **Ilham Wahab Yamanokuan, Nim. 220104019**, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul **“Analisis Pasal 252 KUHP Baru Tentang Santet Dalam Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum ”** memandang bahwa hasil proposal tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke Ujian proposal

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.


Ambon, Agustus 2025

Menyetujui;

Pembimbing I


Dr. Ahprad Lonthor, M.H
Nip. 196404242006041007

Pembimbing II


Ismela Tuharea, M.H
Nip. 19830404202521007

Menyetujui
Ketua Program Hukum Pidana Islam



Syah Awaluddin, M.H
Nip. 198301122015031001

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Pengertian Judul.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoritik	12
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis/Tipe Penelitian	18
B. Pendekatan Penelitian.....	18
C. Sumber Data.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data.....	22
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, setiap Keputusan dan kebijakan Negara harus berdasarkan pada hukum, hal ini diperjelas pada pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), maka segala aktivitas apapun yang dilalukan oleh setiap orang dalam kehidupan bernegara baik dalam ucapan maupun perbuatan diatur oleh hukum. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari prinsip negara Demokrasi yang dianut, dimana asas legalitas menempati posisi utama dalam setiap aktivitas penyelenggaraan Negara, Konsep negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya masih banyak kalangan pesimis, konsep ini telah sepenuhnya dijalankan. Negara hukum seolah hanya menjadi mitos dan jargon karena ambiguitasnya yang berdasarkan pada rapuhnya penegakkan hukum di Indonesia¹. Sehingga upaya untuk membangun *wernes* masyarakat itu penting untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Negara hukum.

Merujuk pada pengantar tata hukum, Indonesia bukan hanya menganut satu sistem hukum secara utuh, tetapi menganut *Mix Legal Sistem* atau sistem hukum campuran, baik *eropa continental*, *anglo axon*, adat, agama, artinya

¹ Syah Awaluddin Uar, mei 2023, *Kritik terhadap keadilan formal; memhami positifisme dan modernitas dalam pemikiran fransiscus budi hardiman*, vol 1, Eksekusi: jurnal ilmu hukum dan administrasi Negara, h. 1.

Sistem hukum Indonesia tidak bisa dipandang sebagai satu sistem tunggal yang seragam. Sebab sebagai negara bekas jajahan yang menganut prinsip asas konkordasi, artinya negara yang dijajah berhak mengikuti hukum negara penjajah, kendati setiap sistem hukum yang dianut mempunyai ciri yang berbeda-beda.² Namun dalam proses penegakannya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, sekaligus memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan dalam kehidupan Masyarakat.

Hukum senantiasa berhubungan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, karena itu upaya perbaikan kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu bagian dari upaya penegakan hukum secara integral, Seiring berkembangnya kemajuan perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, semakin bertambah pula kebutuhan terhadap kepastian hukum- termasuk konteks gejala sosial³ . tentu dengan itu, para ahli hukum melihat tujuan hukum dari berbagai sudut, minimal ada tiga sudut pandang yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian⁴. Kalangan ahli hukum mengemukakan tujuan hukum adalah menciptakan ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Van Apledoorn mengemukakan tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai. Kondisi ini memungkinkan perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia tertentu, kehormatan, jiwa, dan harta benda terhadap pihak yang merugikan dalam kehidupan sosial.

² Mohdar Yanlua, 2014, *Ilmu Hukum*, Karya Media, Yogyakarta, h. 7

³ Rauda Lessy, Abubakar kabakoran, Ismela Tuharea, Desember 2023, *Analisis sengketa hak atas tanah ulayat ditempat wisata negeri liang perspektif sosiologi hukum*. Vol. XIX, No. 2, Tahkim, h. 14

⁴ Arief Rahman, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Karya Media, Yogyakarta, h. 15

Namun, dalam kenyataannya yang hidup dalam masyarakat secara logis tidak semuanya dapat diimplementasikan, contohnya fenomena yang hidup dalam Masyarakat yang dimaksud adalah tentang santet yang belum dapat terselesaikan secara integral dimana delik santet menjadi topik pembahasan yang sangat alot pada tataran pembentukan KUHP UU No. 1 Tahun 2023. Masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya gaib atau supranatural, dimana di setiap daerah istilah tersebut sangat berbeda. Di Maluku dikenal dengan sebutan “suanggi”, di Jawa Barat dikenal dengan “teluh” di Jawa Tengah dikenal dengan sebutan “tenung”. Hanya saja, penyebutan istilah “santet” lebih umum, dalam KUHP sendiri penyebutan istilah santet diperluas lagi dengan istilah “kekuatan gaib”, istilah demikian digunakan karena penerapan pasal tersebut tidak hanya untuk santet saja, bisa seperti gendam, hipnotis, dan sebagainya.

Hukum pidana adalah seperangkat aturan atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang memuat perintah dan larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertiannya sendiri berdasarkan gagasan w.p.j. Pompe dalam karyanya Prof. Eddy mencoba untuk membandingkan hukum pidana dengan hukum tata Negara, perdata, dan bidang hukum lainnya, memberi pengertian sederhana terhadap hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang terdiri dari keadaan konkret, abstrak, dan aturan (*het strafrecht wordt, evenals het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als end geheel van in of meer algemene, van de concrete omstandigheden*

abstraherende, regels).⁵ demikian pengertian hukum pidana menurut pompe yg terlalu sumir, juga halnya pengertian hukum pidana oleh Mezger sebagaimana yang dikutip sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengingatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁶ Tentunya hukum diciptakan dari menggali nilai-nilai yang hidup dan ditujukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu norma harus sesuai dengan situasi dan kondisi, demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya perintah.

Santet, sebagai bagian dari praktik spiritual tradisional, telah lama menjadi fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat Indonesia. Ia tidak hanya dipahami sebagai bentuk kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penderitaan fisik atau psikis, tetapi juga sebagai sumber ketegangan sosial, stigma, dan bahkan konflik antar individu maupun antar komunitas. Di berbagai daerah, santet dikenal dengan istilah yang berbeda seperti teluh, guna-guna, atau doti. Namun memiliki kesamaan dalam hal persepsi masyarakat terhadap ancaman yang bersifat tak kasat mata. Dalam praktiknya tuduhan santet sering kali muncul dalam konteks perselisihan sosial, kecemburuan, atau kematian yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Tuduhan tersebut dapat berujung pada pengucilan sosial, kekerasan, bahkan pengusiran dari komunitas. Meskipun santet merupakan bagian dari sistem kepercayaan, dampak sosialnya nyata dan sering

⁵ Eddy o.s. hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, w.p.j Pompe*, op, cit., h. 13

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1* (Samarang: yayasan sudarto fakultas hukum Universitas diponegoro) h. 9.

kali merusak tatanan sosial yang harmonis. Selama bertahun-tahun, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit tidak mempidanakan seseorang dengan praktik santet, karena kesulitan pembuktian dan sifatnya yang berada di luar ranah empiris. Namun, dengan diberlakukannya Pasal 252 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, negara mulai mengakomodasi keresahan masyarakat terhadap praktik santet.

Praktik santet memang diatur dalam Pasal 545 sampai 547 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, namun sulit diterapkan secara efektif karena unsur tindakannya tidak bisa dibuktikan secara logis maupun ilmiah. Dalam konteks sistem hukum pidana yang mengedepankan rasionalitas dan pembuktian yang objektif, pembuktian terhadap perbuatan yang diklaim bersumber dari kekuatan gaib menjadi tidak memungkinkan⁷. Hal ini menciptakan polemik dalam ruang akademik, terutama bisa dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas *Nullum delictum nulla poena sine lege*, yang mengharuskan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana hanya jika telah diatur secara tegas dan dapat dibuktikan menurut hukum⁸.

Dalam kajian sosiologi hukum, kehadiran hukum untuk menata kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat nilai, norma dan etika, hingga pada bentuk perundang-undangan dan kebijakan., *Dominikus Rato* mengatakan bahwa Hukum hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat,

⁷ Luthfi Cahya Pratama dan Budiarsih, 2024, “Kendala Proses Pembuktian terhadap Tindak Pidana Santet dalam KUHP Lama”, Jurnal Ilmu Sospol dan Hukum, (SEIKAT, Vol.3 No.3), h. 213-215.

⁸ *Ibid.*, h. 216

sehingga hukum merupakan produk sosial budaya masyarakat dan kemudian mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan harmonis. Hal ini juga sejalan dengan adagium dalam hukum, yaitu *ubi ius ubi society*, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum⁹ Dalam kerangka sosiologi hukum, penting untuk melihat Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai produk interaksi antara norma hukum dan norma sosial. serta dinamika antara hukum formal dan hukum tidak tertulis. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana Pasal 252 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur praktik santet dan bagaimana masyarakat memaknainya. Dengan pendekatan sosiologi hukum, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relasi antara hukum, kepercayaan, dan struktur sosial dalam masyarakat Indonesia.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka penting dilakukan penelitian terhadap delik santet dalam konteks hukum pidana positif Indonesia serta melihat bagaimana persepsi masyarakat memaknai praktik ilmu gaib khususnya setelah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Rumusan Masalah

Untuk memahami latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

⁹ Pandangan Masyarakat et al., "Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum," *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): h. 463.

1. Bagaimana persepsi masyarakat Negeri Haya terhadap pengakuan kekuatan gaib atau santet ?
2. Bagaimana implikasi pasal 252 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap budaya lokal ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, maka batasan masalah ditentukan sebagai berikut :

- Ruang lingkup hukum terbatas pada analisis Pasal 252 KUHP Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wilayah kajian sosial dibatasi pada masyarakat Negeri Haya
- Penelitian ini tidak membahas aspek metafisik atau pembuktian ilmiah terhadap keberadaan kekuatan gaib, melainkan menelaahnya sebagai konstruksi sosial dan objek regulasi hukum.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui secara kritis persepsi masyarakat Negeri Haya terhadap pengaturan kekuatan gaib (santet)
2. Untuk mengetahui Implikasi pasal 252 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana tentang pengakuan kekuatan gaib (santet) di masyarakat Negeri Haya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi dan hukum khususnya terkait kriminalisasi praktik berbasis kepercayaan tradisional.
- Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum pidana yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.

2. Secara Praktis

- A. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 252 KUHP secara adil dan tidak diskriminatif.
- B. Menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik pada isu hukum dan budaya lokal.

F. Pengertian Judul

a. Pasal 252 ayat (1) UU NO 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta).”

b. Pasal 252 ayat (2) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP

“Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori IV(maksimal Rp200 juta0”.

c. Kekuatan Gaib

d. Santet

Berikut adalah beberapa definisi santet dari berbagai perspektif :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santet adalah “Perbuatan yang dilakukan dengan maksud mencelakakan orang lain dari jarak jauh dengan bantuan kekuatan gaib atau ilmu hitam.”
2. Menurut Perspektif Sosial dan Budaya, Santet merupakan bagian dari ilmu gaib tradisional yang diyakini dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau bahkan kematian melalui media seperti boneka, rambut, foto, atau benda-benda tertentu. Di masyarakat Jawa dan Maluku, santet sering dikaitkan dengan dukun atau orang yang memiliki kemampuan supranatural, dan biasanya dilakukan secara tersembunyi. Santet tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan ketakutan kolektif, stigma sosial, dan konflik antar warga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah kajian ilmiah penelitian harus meninjau kembali penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari dan mengurangi plagiasi karya ilmiah, yang kedua adalah untuk membantu memahami konteks dan masalah yang terkait dengan subjek yang akan diteliti, dan yang ketiga adalah untuk menggali dan menambah wawasan informasi dari penelitian sebelumnya sehingga memiliki nilai tambah dan relevansi dengan pengetahuan yang ada. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Muhammad Nur Azmi Fahrizal, Sanksi Hukum Pelaku Santet Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam.¹⁰ tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum dalam kasus penggunaan kekuatan gaib untuk mencelakakan orang (dikenal sebagai praktik santet) serta dalam segi pembuktian, karena telah terjadi kekosongan hukum (*gaps of law atau lacks of law*). Ketiadaan hukum ini telah menjadi faktor kriminogen bagi timbulnya tindakan main hakim sendiri oleh

¹⁰ Muhammad, *sanksi “Hukum Pelaku Santet Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayah tullah,2023), h. 1.

masyarakat dalam banyak kasus santet yang terjadi. Demi menjaga agar tidak terjadinya kekosongan hukum (*gaps of law atau lacks of law*) yang dapat menjadi faktor *kriminogen*, maka keberadaan pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) sebagaimana tercantum dalam draf final RKUHP (Versi juli 2022) sangat diperlukan sebagai hukum yang akan diberlakukan dimasa mendatang.

2. Ghazy putra, Muhammad Naufal Ibnu, Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam perspektif Kepastian Hukum¹¹. Tujuan penelitian ini tentunya untuk mengetahui dan menganalisis aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana pasal 252 undang-undang nomor 1 tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum.
3. Doli Wiranta menjelaskan bahwa. Penelitian ini bertujuan untuk mendesprisikan (1) analisis yuridis tindak pidana santet berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 252 (2) peranan pasal 252 kitab undang-undang hukum pidana no 1 tahun 2023 tentang pidana santet.¹² Penelitian ini termasuk penelinitian pustaka (*Library researche*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penulis.

¹¹ Ghazy Putra dan Muhammad Naufal Ibnu, "Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum," Tesis (Surabaya: Universitas 45 Mataram, 2024), h.1

¹² Doli Wiranta, "Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2025), hlm. 7.

Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian di atas sama-sama membahas mengenai Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ilmu Hitam atau Praktik Santet pada wilayah tertentu. Sementara perbedaan penulisan penulis dan penulis di atas terdapat pada pokok permasalahan yang berbeda, penelitian penulis membahas mengenai tinjauan sosiologi terhadap pasal 252 ayat (1) dan ayat (2) tentang pengakuan kekuatan gaib. Sedangkan penelitian di atas membahas mengenai sanksi hukum pelaku santet dalam kitab hukum pidana dan hukum pidana islam.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami bagaimana norma hukum berinteraksi dengan norma sosial dalam konteks pengaturan santet, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan perilaku individu. Dalam hal ini, norma sosial yang berkembang dalam masyarakat, seperti kepercayaan terhadap santet, dapat memengaruhi pembentukan dan penerapan norma hukum. Sebaliknya, norma hukum yang ditetapkan oleh negara juga dapat memengaruhi persepsi dan praktik masyarakat terkait santet. Beberapa teori utama yang digunakan antara lain adalah:

1. Teori Kontruksi Sosial *Peter L. Belger Dan Thomas Luckman*

Teori kontruksi sosial diperkenalkan oleh Peter L. Belger dan Thomas Luckman dalam karyanya yang fundamental yakni *The Social Construction of Reality* (kontruksi sosial atas realitas). Yang menjelaskan bahwa realitas sosial

dibentuk melalui interaksi manusia dalam kehidupan masyarakat.¹³ Menurut teori tersebut kenyataan sosial tidak muncul secara alami, melainkan tercipta melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus seperti pola pikir, nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi cara individu memahami suatu fenomena sosial. Suatu hal dapat dianggap benar apabila diterima dan diyakini bersama oleh masyarakat, dengan demikian realitas sosial adalah hasil dari proses sosial yang dibangun melalui hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam teori konstruksi sosial, terdapat tiga tahapan utama yakni eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses ketika individu menciptakan pemahaman melalui tindakan dan interaksi sosial yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat, sementara objektivitas terjadi ketika pemahaman tersebut berkembang dan diterima sebagai kenyataan sosial yang berlaku umum, serta internalisasi merupakan tahap ketika nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat di serap oleh individu sehingga menjadi bagian dari pola pikirnya.¹⁴ Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara berkesinambungan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, teori ini menjelaskan bahwa cara pandang masyarakat terhadap suatu fenomena dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat mereka hidup.

¹³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah mengenai Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 28–65.

¹⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 60–85.

Tentu, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat membentuk persepsi terhadap suatu persoalan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teori ini dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap suatu fenomena dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, nilai sosial, dan interaksi masyarakat. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat juga dapat terjadi akibat pengaruh pendidikan, agama, maupun perkembangan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Tentu dalam kajian sosiologi hukum, teori ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum dan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis saja, namun dipengaruhi oleh nilai dan pandangan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, teori tersebut relevan bila digaungkan untuk menganalisis persepsi masyarakat memahami suatu aturan hukum berdasarkan pengalaman dan realitas sosial yang mereka alami. Sehingga teori konstruksi sosial dapat membantu menjelaskan keterkaitan antara hukum, budaya, dan persepsi masyarakat dalam kehidupan sosial.

2. Teori Hukum Progresif *Satjipto Rahardjo*

Teori hukum progresif, tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo¹⁵ yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka,

¹⁵ Kompas. Indonesia Butuh Penegakan Hukum Progresif, 15 juni 2002

tetapi juga dipermainkan sebagai barang dangangan. Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Profesor Sajipto menyuarakan perlunya hukum progresif.

Menurut Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.¹⁶ Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi, hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.¹⁷

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Dalam perspektif itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Artinya para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap

¹⁶ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta, Kompas 2009) h. 190.

¹⁷ *Ibid.*

peraturan yang ada, tanpa menunggu perubahan peraturan (*changing the law*)¹⁸. Artinya bahwa peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap peraturan.

Tentu perspektif ini memandang bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial. Artinya keberadaan hukum selalu berkaitan dengan nilai, budaya, dan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penerapannya aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berpengang pada bunyi peraturan, tetapi juga memahami tujuan sosial dari pembentukan hukum tersebut. Pendekatan seperti ini bertujuan agar subjek hukum dapat diberikan perlindungan dan rasa keadilan secara nyata kepada masyarakat.

Sehingga teori hukum progresif relevan bila di gaungkan dengan dalam penelitian mengenai pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang santet karena pengaturan mengenai santet berkaitan erat dengan kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, santet sulit dibuktikan secara ilmiah fenomena tersebut masih diyakini dan dianggap nyata oleh sebagian masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan sosial. Dalam hal ini, negara melalui hukum berupaya merespon realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Melalui perspektif hukum progresif, pasal 252 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk upaya hukum untuk menjaga ketertiban sosial serta memberikan

¹⁸ Dr. Bernard L. Tanya, Dr. Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, SH.MH. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Semarang, 03, Juni 2006

perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan yang menimbulkan rasa takut atau keresahan.

Teori ini juga membantu menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan kepercayaan lokal dan persepsi masyarakat terhadap praktik santet. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus mampu menjawab kebutuhan dan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan normatif empiris, yang kerap disebut juga pendekatan sosiologis, menempatkan hukum sebagai bagian dari kenyataan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak semata-mata dilihat sebagai norma tertulis, melainkan sebagai suatu sistem yang mencerminkan perilaku dan praktik sosial masyarakat. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi sebagai sarana untuk menggambarkan realitas hukum secara faktual.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu, alasan yang menjadi peneliti dalam mengambil lokasi penelitian ini, dikarenakan terjadi fenomena nyata terkait dengan ilmu gaib atau santet oleh pihak tertentu sehingga relevan dengan fokus penelitiannya.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, setelah proposal di seminarkan.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan **pendekatan kualitatif** dengan **sudut pandang sosiologi hukum**. Yang dimana penelitian ini merupakan metode yang di gunakan untuk menggali secara mendalam suatu fenomena sosial, budaya, atau perilaku

manusia dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini tidak berorientasi pada data numerik atau statistik, melainkan lebih mengedepankan pemahaman terhadap makna, nilai, serta konteks dari suatu peristiwa. Dalam praktiknya, pengumpulan data dilakukan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, penelaahan dokumen, dan pencetakan lapangan, agar peneliti dapat memperoleh pemahaman langsung dari sudut pandang individu atau kelompok yang diteliti. Jenis pendekatan ini sangat sesuai digunakan untuk menelaah persoalan yang sifatnya kompleks atau belum banyak diteliti, terutama ketika data yang diperlukan bersifat subyektif dan konseptual. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menyusun informasi menjadi narasi yang menggambarkan makna di balik gejala sosial yang diamati.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data, dari data primer dan sekunder dua data ini merupakan metode pengumpulan data yang akan dipakai peneliti untuk keperluan penelitian nanti, sehingga kemudian ini bisa menjadi mudah bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari Hasil wawancara, dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait isu santeet. observasi, untuk mengamati langsung dinamika sosial, interaksi masyarakat, serta bentuk respons terhadap keberlakuan Pasal 252 KUHP di wilayah tertentu. dan interaksi langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengolahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak lain, bukan langsung oleh peneliti yang bersangkutan. Umumnya, data ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber tertulis, seperti buku, artike ilmiah, laporan hasil penelitian, dekumen resmi pemerintah, publikasi media massa, maupun data statistik dari lembaga terpercaya. Dalam konteks penilitan, data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau pendukung analisis, serta menjadi landasan dalam menyusun argumentasi ilmiah.

E. Informan Penelitian.

Informan penelitian merupakan satu kelompok, atau individu yang dijadikan sebagai pihak-pihak dalam memeberikan informasi. Atau opini terhadap suatau fenomena yang sedang diteliti. Menurut *lexy j Moleong* menyatakan bahwa informan adalah orng yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk itu data informan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Mochtar Yamanokuan	57 tahun	Tokoh Adat
2	M. nur Makayaino	60 tahun	Tokoh Adat
3	Rusdi Peisama	63 tahun	Tokoh Adat
4	Tawakal Wailissa	60 tahun	Tokoh Masyarakat
5	Awaludin Yapono	62 tahun	Tokoh Masyarakat
6	Usama Hayoto	60 tahun	Tokoh Masyarakat
7	Wahab Yamanokuan	65 tahun	Warga Masyarakat
8	Iqbal Hayoto	66 tahun	Warga Masyarakat
9	Nainul Hatuluayo	22 tahun	Warga Negeri Haya

Sumber Data : Penelitian Ilham Yamanokuan 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek, aktivitas, atau perilaku dalam kondisi nyata. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data yang bersifat faktual dan tepat, berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti dilapangan, tanpa melalui pihak ketiga atau sumber tidak langsung.

Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang nyata dan akurat berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan. Dengan tidak bergantung pada perantara atau sumber tidak langsung, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan dapat diandalkan.

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber, dengan tujuan menggali informasi yang sesuai dan mendalam sehubungan dengan fokus penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyampaikan pertanyaan secara lisan, baik dengan format terstruktur (menggunakan daftar pertanyaan tetap), semi terstruktur (dengan paduan pertanyaan namun tetap fleksibel), maupun tidak terstruktur (dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan bebas).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji serta menghimpun informasi dari berbagai jenis

dokumen yang memiliki kaitan dengan obyek yang sedang diteliti. Dokumen tersebut bisa berupa teks tertulis, foto, video, arsip, laporan, berita koran, regulasi, maupun catatan resmi lainnya yang dinilai relevan dengan kebutuhan penelitian.

Dokumen yang dimanfaatkan dalam metode dokumentasi sangat beragam, mulai dari teks tertulis, foto, video, arsip, laporan, berita dari surat kabar, regulasi, hingga berbagai catatan resmi lainnya. Semua dokumen tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus dan tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat memberikan informasi tambahan yang bernilai dan mendukung proses analisis data.

Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti memiliki kesempatan untuk melacak jejak historis, memahami kebijakan, serta melihat perkembangan suatu fenomena secara lebih mendalam. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengakses data tanpa harus melakukan pengamatan langsung di lapangan, sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan sumber daya, terutama ketika objek penelitian sulit dijangkau secara fisik.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dalam penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti sudah terkumpul sepenuhnya. Ketelitian dan presisi dalam menggunakan alat analisis sangat berpengaruh terhadap kebenaran kesimpulan. Oleh sebab itu, analisis data adalah bagian yang tidak boleh diabaikan dalam proses penelitian. Kesalahan dalam penentuan alat analisis dapat membawa dampak serius terhadap

kesimpulan dan lebih parah lagi pada penerapan hasil penelitian.¹⁹⁶ Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang beragam teknik analisis sangat penting bagi seorang peneliti agar hasil penelitian memiliki kontribusi yang berarti dalam menyelesaikan masalah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Untuk itu sebelum melakukan proses penganalisisan data dapat di peroleh peneliti dalam menggunakan tahap-tahap penganalisisan data seperti

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting, yang di peroleh dari hasil mengumpulkan data supaya menjadi informasi lebi muda di analisis dan bermakana.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat di lalui dengan proses mengatur, menampilkan data mentah dalam bentuk yang lebih mudah agara dapat di pahami dan analisis. Baik dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Tujuanya untuk memperkenalkan gambar agar lebi jelas paham dan mendukung terhadap pengambilan sebuah keputusan berdasarkan pada informasinya.

3. Penarikan Kesimpulan

¹⁹Ahlan Syaeful Millah, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, Eris Ramdhani, "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas" Jurnal Kreativitas Mahasiswa Vol. 1, No. 2, 2023 h 2.

Penarikan kesimpulan yaitu tahapan-tahapan berpikir secara logis dalam membuat pertanyaan akhir dan keputusan, berdasarkan oleh hasil mengumpulkan berbagai data, fakta, pendapat terhadap analisis yang di buatkan sebelumnya. Tujuanya agar merangkap poin inti pada pembahasan atau temuan di perole dengan tetap berfokus pada rumusan masalah serta tujuan penelitian di awal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mohdar, Yanlua. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Karya Media, 2014.

Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Karya Media, 2018).

Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, terj.

Walter L. Moll (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936), 493.

George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society*:

From the Standpoint of a Social Behaviorist, ed. Charles

W. Morris (Chicago: University of Chicago Press, 1934), 173.

Howard S. Becker, *Outsiders*:

Studies in the Sociology of Deviance (New York: Free Press, 1963), 9.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Jurnal

Ishwara, Ade Sathya Sanathana, 2023, "*Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis terhadap Pembentukan Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru*" *Iblam Law Review* 3, no. 3

Sanjaya, Bobby, dkk, 2025, "*Pertanggungjawaban Pidana dan Pembuktian pada Tindak Pidana Santet Menurut KUHP Nasional*" *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan* 5

Wicaksana, I Putu Surya, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, "*Jurnal Kebijakan Hukum tentang Pengaturan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia*" *Jurnal Kebijakan Hukum* 3, no. 1

Pratama, Lutfy Cahya, dan Budiarsih, 2024, "*Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet dalam KUHP Lama*." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 3

Purnomo, Didik, 2025, "*Contradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia*" Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 5, no. 2

Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan A.A. Ngurah Wirasila, 2020, "*Tinjauan Yuridis terhadap Delik Santet dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.*" Jurnal Kertha Negara 9, no. 2

Sinurat, Aksi, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana

Khansa, Cinta Veridy, dan Dewi Haryanti, 2024 "*Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial*" *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1

Sanjaya, Bobby, dkk, 2025, "*Pertanggungjawaban Pidana dan Pembuktian pada Tindak Pidana Santet Menurut KUHP Nasional.*" *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan* 5

Manfaat, D. 2021, *Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru*

Artikel

Rauda Lessy, Abubakar kabakoran, Ismela tuharea, *Analisis sengketa hak atas tanah ulayat di tempat wisata negeri liang perspektif sosiologi hukum*. Repository, iainambon. Id, 2023.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1

